



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir, xxx, xxx, Umur 31 Tahun, NIK.xxx, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA / Sederajat, Tempat Tinggal Gampong xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Tempat dan tanggal Lahir, xxxx, Umur 35 Tahun, NIK.xxx, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA / Sederajat, Tempat Tinggal Gampong xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 271Pdt.G/2021/MS.Mbo, tanggal 30 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi pada hari Selasa, Tanggal, 24 Juli 2012, Terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Dengan Akta Nikah No : 29 / 2 / VII / 2012
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup Bersama sebagai Suami – Istri, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, 1. xxx Umur 8 Tahun. 2. xxx Umur 5 Tahun. 3. xxx Umur 3 Bulan
3. Bahwa dalam menjalani hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 6 Tahun (Enam) Tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus.
4. Bahwa dalam kurun waktu lebih kurang 3 Bulan (Tiga Bulan) terakhir, Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain di dalam kamar mandi rumah Tergugat yang disaksikan oleh pihak keluarga dan Penggugat.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 - a. Karena Tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain di dalam kamar mandi rumah Tergugat dan disaksikan oleh pihak keluarga.
 - b. Telah jatuhnya talak 3 (tiga) yang di ucapkan secara lisan dan berurutan dengan bunyi “saya talak kamu dengan talak satu, dua dan tiga” yang disaksikan oleh aparaturnya Gampong.
 - c. Bahwa Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat pada saat setelah lafal talak diucapkan Tergugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah jatuhnya talak 3 (tiga) dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 Bulan (Empat Bulan) sampai sekarang, dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat. Dan berdasarkan Hukum Islam telah jatuhnya Talak.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga dan aparaturnya setempat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari Tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* dengan Tergugat, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**).
3. Menunjuk Tergugat **xxx**) untuk melunasi hutang mahar sebanyak 4 mayam emas dari jumlah keseluruhan mahar 8 mayam emas.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*”

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Sahril, S.H.I .,M.H tanggal 20 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan **dibacakanlah** surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengajukan perbaikan pada posita angka 5 point 1.1 yaitu Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke muka persidangan meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan untuk hadir / dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (xxx) dengan Nomor 1105064310900001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29 / 2 / VII / 2012, atas nama Mislawati (Penggugat) dengan Mustafa Hablian (Tergugat) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan bubon, Kabupaten Aceh Barat tanggal 24 Juli 2012. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat (xxx) dengan Nomor 1105060109140001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Rekomendasi Nomor 85/1266/SP/BB/AB/2021 dari Pjs Keuchik Gampong Suak Pangkat Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat tanggal 13 September 2021. Bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

B. Saksi-saksi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Mislawati dan Tergugat bernama Mustafa karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Juli 2012 di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Peulante SP Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Dila, Fattir dan Islamuddin;
- Bahwa Awalnya rumah tangga mereka rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2021;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin lagi sejak pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang mahar sebanyak 4 mayam emas karena saat menikah Tergugat baru membayar mahar sebesar 4 (empat) mayam emas dari 8 (delapan) mayam emas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

2. saksi, umur 52 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Alu Merjan Gampong

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Mislawati dan Tergugat bernama Mustafa karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dan dimana mereka menikah, setau saksi mereka menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di gampong Peulante SP Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 10 (sepuluh) tahun namun sekarang tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan Tergugat sudah menalak Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat ada memberikan nafkah lahir batin lagi atau tidak sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat saat menikah baru membayar mahar sebesar 4 (empat) mayam emas dari 8 (delapan) mayam emas, sisa nya 4 mayam lagi masih hutang;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan atas bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap dengan dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 24 Juli 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 29 / 2 / VII / 2012, tanggal 24 Juli 2021 dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dan keduanya masih hubungan suami istri dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terhadap perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator Sahril, S.H.I.M.H dan berdasarkan laporan Mediator ke Hakim tanggal 20 Desember 2021 mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus menerus karena Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan hukum, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan harus mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-nazegelen,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, tanggal 17 Desember 1985 Tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di-*nazegelen*, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat rekomendasi, bukti tersebut tidak bermaterai dan di-*nazegelen*, merupakan akta dibawah tangan, oleh karena bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo 175 RBg;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut didasarkan atas fakta yang didengar dilihat sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mendalam disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, hal itu diperkuat dengan telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 309 R.bg keterangan para saksi tersebut telah bernilai kekuatan pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat serta bukti lain dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga, aparat gampong maupun saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan mahkamah Syar'iyah telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah pecah (*broken marriage*) dan telah hilang ikatan batin diantara keduanya, terbukti dari telah diupayakannya perdamaian dimulai dari saksi, pihak keluarga, aparat gampong serta terakhir hakim agar dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil yang berimbas berlanjutnya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah 4 (empat) bulan yang lalu dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

b) Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290:

**أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالها**

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, patut dinilai telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sugthro dan bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hutang Mahar

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar hutang mahar sebanyak 4 (empat) mayam emas dari jumlah keseluruhan mahar 8 mayam emas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan KHI pasal 1 huruf d mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam serta firman Allah dalam surah An-Nisa ayat (4) yang berbunyi;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



وَأُولَئِكَ صَدُقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ تَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 32 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan pasal 33. Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan bahwa Tergugat saat menikah dengan Penggugat maharnya berupa emas sejumlah 8 mayam emas yang diberikan saat itu baru 4 (empat) mayam, hutang 4 (empat) mayam yang belum diberikan sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta dipersidangan tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Penggugat telah membuktikan gugatannya oleh karenanya gugatan penggugat mengenai hutang mahar Tergugat sebanyak 4 (empat) mayam emas patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar hutang mahar Tergugat kepada Penggugat sebesar 4 (empat) mayam emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan maka dalam memudahkan para pencari keadilan khususnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan hak-haknya untuk itu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pelaksanaan pembayaran hutang suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, oleh karena itu petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatukan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan hutang mahar Tergugat berupa emas sejumlah 4 (empat) mayam emas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) yang dibayar sebelum Ter gugat mengambil akta cerai;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil awal 1443 Hijriyah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dewi Kartika, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

d.t.o

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 271/Pdt.G/2021/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Juismaidar, S.H.I.
Panitera Pengganti,
d.t.o

Dewi Kartika, S.H, M.H

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 420.000,00**
(Empat ratus dua puluh ribu rupiah)